



Nomor : 445/K.KU.02/TU.00.01/XI/2020
Hal : Tindak Lanjut Rakor Penertiban Bahan Kampanye
(stiker di Kendaraan Umum)

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Malinau
di -
Malinau

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

2. Isi :

- a) Sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 582/PY.02.2-RK/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 tentang **Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020**, menetapkan sanksi yang dijatuhkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai Pasal 22 ayat (2) huruf a, PKPU Nomor 25 Tahun 2013 berupa **perintah penyempurnaan prosedur**;
- b) Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 472/K.KU.-02/TU.00.01/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal **Tanggapan Terkait Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, yang memuat rekomendasi untuk melakukan penetapan sanksi atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c) Sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 655/PY.02.2-RK/02/6502/KPU-Kab/XI/2020 tentang **Tindak Lanjut**

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau, menetapkan sanksi yang dijatuhkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Wempi W. Mawa dan Jakaria atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sesuai Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berupa **perintah penertiban bahan kampanye (stiker di kendaraan umum) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.**

- d) Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan atas surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang **Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020** Nomor: 655/PY.02.2-RK/02/6502/KPU-Kab/XI/2020, **Bawaslu Kabupaten Malinau** melaksanakan Rapat Koordinasi bersama **KPU Kabupaten Malinau, Polres Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau** pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malinau.
- e) Berdasarkan huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) diatas, serta Surat Dinas Perhubungan Nomor 550/399/Dishub-BSDP/XI/2020 tentang Undangan kepada Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) untuk penertiban stiker Paslon pada kendaraan umum atau angkutan kota maka Bawaslu Kabupaten Malinau mengundang KPU, Kepolisian, Sat Pol PP Untuk **melakukan penertiban bahan kampanye (stiker di kendaraan umum) ;**

Yang Dilaksanakan pada:

Hari : Selasa, 01 Desember 2020

Pukul : 08.30 Wita s/d Selesai

Tempat : Terminal Malinau Kota

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malinau, 30 November 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

KETUA

DONNY S. Th